



PUTUSAN
Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, NPWP:01.332.590.7-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, diwakili oleh A.H. Bramantya Putra selaku Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, Bambang Suprianto, S.H., dan Radityo Harryndra Putra, masing-masing Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak, kesemuanya beralamat kantor di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1550/PJ/2018, tanggal 19 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurang bayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SPT)	23.106.226.570
Koreksi Pemeriksa ("Sengketa"):	
1. DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran <i>management services fees</i> yang dianggap sebagai dividen terselubung	(23.106.226.570)
Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm SKP	0
PPh Terutang	0
Kredit Pajak	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1809/WPJ.19/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00001/204/09/091/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama PT Indo Tambangraya Megah Tbk, NPWP 01.332.590.7-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 88268/PP/M.XVIA/13/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 88268/PP/M.XVIA/ 13/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1809/WPJ.19/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00001/204/09/091/14 tanggal 22 Juli 2014, dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SKP dan KEP Keberatan)	Rp	23.106.226.570
<u>Koreksi Pemeriksa</u>		
DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management service fees yang dianggap sebagai dividen terselubung	Rp	(23.106.226.570)
Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm Pemohon Banding	Rp	0
PPh terutang	Rp	0
Kredit Pajak	Rp	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0
Sanksi Administrasi	Rp	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar Rp 6.839.443.065,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima Rupiah) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UU KUP;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1809/WPJ.19/2015 tanggal 8 Oktober 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00001/204/09/091/ 14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.332.590.7-091.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp23.106.226.570,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa yuridis fiskal yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapakan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa atas pembayaran jasa kepada Banpu *Public Company Limited* Thailand sesuai dengan *Management & Advisory* telah didukung dengan *Certificate of Domicile (CoD)* yang dikeluarkan otoritas Pajak Thailand dan telah dilakukan pemotongan dan pembayaran pajak berdasarkan *tax treaties*, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai deviden terselubung sebagaimana didalilkan dalam koreksi Ter banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) karena akan menimbulkan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



double heaving dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* yang mendalilkan sebagai deviden terselubung sangat tidak berdasar, maka *in casu* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Persetujuan Perjanjian Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Thailand *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (3), serta Pasal 32A, Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal *Article 27 Vienna Convention jo.* Pasal 38 *Statuta International Court of Justice jo.* Pasal 9 sda Pasal 13 berikut dengan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SPT)	23.106.226.570
Koreksi Pemeriksa : DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran <i>management services fees</i> yang dianggap sebagai deviden terselubung	(23.106.226.570)
Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm SKP	0
PPh Terutang	0
Kredit Pajak	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 88268/PP/ M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding: **PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)